



PUTUSAN

Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alisun als Lisun Bin Arudin
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/23 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kemuning Kec Belitang II Kab OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Alisun als Lisun Bin Arudin ditangkap 13 Agustus 2020 pada tanggal dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Edison Dahlan, S.H., Penasihat Hukum pada LKBH Mefinda Oku Raya yang beralamat di Jalan Prof Hamka No.136 Sukaraya Baturaja berdasarkan penetapan pada tanggal 24 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALISUN Als LISUN Bin ARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaankami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **13 (tigabelas) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) subsidiar selama 8 (delapan) bulan penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.14 (empatbelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 57,81 (lima puluh tujuh koma delapan puluh satu) gram
 - 2.2 (dua) buah sekop plastik.
 - 3.1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 4.1 (satu) buah dompet kecil warna merah.
 - 5.1 (satu) buah dompet motif bunga.
 6. 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam.
 - 7.3 (tiga) bal plastic klip bening.
 - 8.1 (satu) buah bong kantong plastic transparan warna biru.
 - 9.6 (enam) lembar uang kertas pecahan 100 ribu rupiah
 10. 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna hitam IMEI : 356805/07/751997/5
 11. "dirampas untuk dimusnahkan"

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Ia terdakwa **ALISUN Als LISUN Bin ARUDIN** pada Hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat Di simpang jalan Desa tanjung kemuning Kec. Belitang II Kab. OKU Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 51,21 (lima puluh satu koma dua puluh satu) gram yang mengandung Metamfetamina*** berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu), Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-bermula pada hari selasa tanggal 11 agustus 2020 ada orang yang menelpon terdakwa dan memesan sabu sebanyak 1 kantong sedang lalu kami janji bertemu di warung tersebut. setelah bertemu, terdakwa langsung memberikan 1 kantong sedang sabu kepada orang tersebut namun belum dibayarnya, kemudian siang harinya ada orang yang menelpon terdakwa dan memesan sabu sebanyak 1 kantong sedang lalu kami janji bertemu di jalan, dan setelah bertemu terdakwa langsung memberikan 1 kantong sedang sabu kepada orang tersebut namun belum dibayarnya. Kemudian pada malam harinya, ada orang yang menelpon terdakwa dan memesan sabu sebanyak 1 kantong sedang lalu kami janji bertemu di jalan, setelah bertemu terdakwa langsung memberikan 1 kantong sedang sabu kepada orang tersebut namun belum dibayarnya. selanjutnya pada hari rabu tanggal 12 agustus 2020 sekira jam 14.30 wib terdakwa ke pinggir sungai kebun karet lalu terdakwa mengambil sebagian dari 1 kantong sedang tersebut lalu terdakwa pecah menjadi 14 paket kecil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening menggunakan sekop plastic lalu ditimbang sesuai takarannya lalu setelah itu terdakwa masukan kedalam dompet kecil warna merah lalu simpan ditempat tersebut. Kemudian terdakwa pulang kerumah lalu terdakwa menggantungkan kantong plastic transparan warna biru yang berisi 6 (enam) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam dompet motif bunga dimasukan kedalam kotak plastic warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop plastic, 3 (tiga) bal plastic klip bening di dinding area ruang makan dalam rumah, terdakwa lalu terdakwa mandi dan setelah mandi terdakwa langsung keluar rumah dan mengambil dompet kecil warna merah yang berisi 13 paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening lalu terdakwa nongkrong dipinggir jalan. Kemudian terdakwa memberikan 3 paket kecil kepada 3 orang teman terdakwa yang ikut menemani terdakwa ke arah kab. OKI lalu pada saat terdakwa nongkrong terdakwa bertemu dengan orang sekitaran tersebut dan menyakan " ado" terdakwa jawab " ado " lalu orang tersebut langsung memberikan uang 200 ribu lalu terdakwa mengambil dan memberikan 1 paket kecil sabu dari dalam dompet kecil warna merah lalu terdakwa bertemu dengan orang sekitaran tersebut dan menyakan " ado" terdakwa jawab " ado " lalu orang tersebut langsung memberikan uang 200 ribu lalu terdakwa mengambil dan memberikan 1 paket kecil sabu dari dalam dompet kecil warna merah kemudian terdakwa mnendapat telpon dari orang yang akan beli sabu dengan terdakwa dan menyakan " ado" terdakwa jawab " ado " lalu orang tersebut datang dan akan menghampiri terdakwa dan memberikan uang sebesar 200 ribu.

-Selanjutnya pada saat terdakwa akan mengambil sabu kemudian datang anggota polisi berpakaian preman menghampiri terdakwa kemudian langsung mengamankan terdakwa lalu orang yang akan beli sabu dengan terdakwa langsung melarikan diri dan tidak tertangkap lalu terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik didalam dompet kecil warna merah ditemukan ditangan tangan kanan terdakwa berikut uang kertas sebesar 600 ribu dan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam selanjutnya terdakwa dibawa kerumah terdakwa dan ditemukan lagi barang bukti berupa 6 (enam) paket

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta



sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam dompet motif bunga dimasukan kedalam kotak plastic warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop plastic, 3 (tiga) bal plastic kilp bening didalam kantong plastic transparan warna biru yang ditemukan tergantung didinding area ruang makan dalam rumah terdakwa yang mana benar bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna dilakukan panyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No **LAB : 2773/NNF/2020** pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : I MADE SWERTA, S.Si.,M.Si serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL, Drs.KUNCARA YUNIADI,M.M, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 51,21 gram (untuk pemeriksaan laboratoris) Pada Tabel 01 dan Urine Pada Tabel 02 milik terdakwa An **ALISUN AIs LISUN Bin ARUDIN** mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa pada saat terdakwa **ALISUN AIs LISUN Bin ARUDIN** tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat netto keseluruhan 51,21 gram, yang mengandung **Metamfetamina** berupa kristal-kristal putih (sabu-sabu) tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **ALISUN AIs LISUN Bin ARUDIN** pada Hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat Di simpang jalan Desa tanjung kemuning Kec. Belitang II Kab. OKU Timur atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **tanpa**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I berupa **berat netto 51,21 (lima puluh satu koma dua puluh satu) gram** yang mengandung **Metamfetamina** berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu), Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-bermula saksi MULYONO bersama dengan saksi ANDI SETIAWAN menghampiri terdakwa yang sedang duduk di simpang jalan Desa Tanjung Kemuning Kec. Belitang II Kab. OKU Timur yang dicurigai seorang bandar narkoba sering membawa narkoba kemudian langsung diamankan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik didalam dompet kecil warna merah ditangan kanan terdakwa serta uang kertas sebesar 600 ribu dan 1 unit Hp Samsung lipat warna hitam selanjutnya dikembangkan kerumah terdakwa dan ditemukan lagi barang bukti 6 (enam) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam dompet motif bunga dimasukan dalam kotak plastic warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop plastic, 3 (tiga) bal plastic klip bening di dalam kantong plastic transparan warna biru dinding rumah terdakwa yang diakui bahwa sabu tersebut miliknya yang didapatnya dari sdra TONI (Belum tertangkap).

-Bahwa Berdasarkan PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK **No LAB : 2773/NNF/2020** pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : I MADE SWERTA, S.Si.,M.Si serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL, Drs.KUNCARA YUNIADI,M.M, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 51,21 gram (untuk pemeriksaan laboratoris) Pada Tabel 01 dan Urine Pada Tabel 02 milik terdakwa An **ALISUN Als LISUN Bin ARUDIN** mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa pada saat terdakwa **ALISUN Als LISUN Bin ARUDIN** *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* dengan berat netto keseluruhan 51,21 gram, yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** berupa kristal-kristal putih (sabu-sabu) tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Setiawan Bin Mujirat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Bandar narkoba yang sering lewat di Jalan Desa Tanjung Kemuning Kec Belitang Kec Belitang II Kab OKU Timur;
- bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib, lalu saksi menghampiri seorang laki-laki yang mencurikan yang sedang duduk di simpang Jalan Desa Tanjung Kemuning Kec Belitang Kec Belitang II Kab OKU Timur;
- Bahwa pada saat saksi berada di simpang Jalan Desa Tanjung Kemuning Kec Belitang Kec Belitang II Kab OKU Timur, saksi melihat Terdakwa sedang duduk dan sedang menunggu seseorang yang akan membeli shabu, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan orang yang akan membeli shabu yang jaraknya cukup jauh dan pada saat orang tersebut turun dari motor kemudian saksi bersama teman saksi hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian orang tersebut langsung melarikan diri dan tidak tertangkap;
- Bahwa kemudian setelah berhasil ditangkap, Terdakwa langsung dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaiannya dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastik didalam dompet kecil warna merah ditangan kanan terdakwa, serta uang sebesar Rp.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengembangan dirumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan didalam dompet motifmbunga dimasuka dalam kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah skop plastik, 3 (tiga) bal plastik klip bening didalam kantong plasik tranparanwarna biru didinding rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui miliknya yang didapat dari saudara Toni (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) ons dengan cara membeli seharga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun hutang terlebih dahulu dan membayarnya dengan cara setoran;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa telah menjual shabu sebanyak 4 (empat) kantong sedang yang dijual ke kabupaten OKI dan 1 (satu) kantong seharga Rp, 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayar 1 (satu) kantong kemudian 3 (tiga) paket kecil terdakwa jual dari Desa perpaket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lagi sudah diberikan teman secara cuma-cuma;

- Bahwa saksi tidak menemukan izin dari pihak yang berwenang pada diri terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Mulyono Bin Kamto, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Bandar narkotika yang sering lewat di Jalan Desa Tanjung Kemuning Kec Belitang Kec Belitang II Kab OKU Timur;

- bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib, lalu saksi menghampiri seorang laki-laki yang mencurikan yang sedang duduk di simpang Jalan Desa Tanjung Kemuning Kec Belitang Kec Belitang II Kab OKU Timur;

- Bahwa pada saat saksi berada di simpang Jalan Desa Tanjung Kemuning Kec Belitang Kec Belitang II Kab OKU Timur, saksi melihat Terdakwa sedang duduk dan sedang menunggu seseorang yang akan membeli shabu, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan orang yang akan membeli

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta



shabu yang jaraknya cukup jauh dan pada saat orang tersebut turun dari motor kemudian saksi bersama teman saksi hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian orang tersebut langsung melarikan diri dan tidak tertangkap;

- Bahwa kemudian setelah berhasil ditangkap, Terdakwa langsung dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaiannya dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastik didalam dompet kecil warna merah ditangan kanan terdakwa, serta uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengembangan dirumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan didalam dompet motifbunga dimasuka dalam kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah skop plastik, 3 (tiga) bal plastik klip bening didalam kantong plasik tranparanwarna biru didinding rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui miliknya yang didapat dari saudara Toni (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) ons dengan cara membeli seharga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun hutang terlebih dahulu dan membayarnya dengan cara setoran;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa telah menjual shabu sebanyak 4 (empat) kantong sedang yang dijual ke kabupaten OKI dan 1 (satu) kantong seharga Rp, 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayar 1 (satu) kantong kemudian 3 (tiga) paket kecil terdakwa jual dari Desa perpaket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lagi sudah diberikan teman secara cuma-cuma;

- Bahwa saksi tidak menemukan izin dari pihak yang berwenang pada diri terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib, di simpang Jalan Desa Tanjung Kemuning Kec Belitang Kec Belitang II Kab OKU Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di simpang Jalan Desa Tanjung Kemuning Kec Belitang Kec Belitang II Kab OKU Timur karena sedang mengobrol dan menunggu seseorang yang akan membeli shabu;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa bertemu dengan orang yang akan membeli shabu yang jaraknya cukup jauh dan pada saat orang tersebut turun dari motor kemudian datang petugas kepolisian yang menangkap terdakwa dan pembeli tersebut, namun orang tersebut langsung melarikan diri dan tidak tertangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastik didalam dompet kecil warna merah ditangan kanan terdakwa, serta uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam lalu pada saat dirumah terdakwa ditemukan 6 (enam) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan didalam dompet motifbunga dimasuka dalam kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah skop plastik, 3 (tiga) bal plastik klip bening didalam kantong plasik tranparanwarna biru didinding rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Toni (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) ons dengan cara membeli seharga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun hutang terlebih dahulu dan membayarnya dengan cara setoran;
- Bahwa terdakwa telah menjual shabu sebanyak 4 (empat) kantong sedang yang dijual ke kabupaten OKI dan 1 (satu) kantong seharga Rp, 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayar 1 (satu) kantong kemudian 3 (tiga) paket kecil terdakwa jual dari Desa perpaket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lagi sudah diberikan teman secara cuma-cuma;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari 1 (satu) kantong shabu tersebut sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang telah menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti Surat dan telah dibacakan di Persidangan berupa:

- Bahwa Berdasarkan PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK **No LAB : 2773/NNF/2020** pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : I MADE SWERTA, S.Si.,M.Si serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL, Drs.KUNCARA YUNIADI,M.M, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 51,21 gram (untuk pemeriksaan laboratoris) Pada Tabel 01 dan Urine Pada Tabel 02 milik terdakwa An **ALISUN Als LISUN Bin ARUDIN** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat terdakwa **ALISUN Als LISUN Bin ARUDIN** *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dengan berat netto keseluruhan 51,21 gram, yang mengandung **Metamfetamina** berupa kristal-kristal putih (sabu-sabu) tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.14 (empatbelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 57,81 (lima puluh tujuh koma delapan puluh satu) gram
- 2.2 (dua) buah sekop plastik.
- 3.1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 4.1 (satu) buah dompet kecil warna merah.
- 5.1 (satu) buah dompet motif bunga.
- 6.1 (satu) buahkotak plastic warna hitam.
- 7.3 (tiga) bal plastic klip bening.
- 8.1 (satu) buah bong kantong plastic transparan warna biru.
- 9.6 (enam) lembar uang kertas pecahan 100 ribu rupiah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna hitam IMEI :
356805/07/751997/5

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib, di simpang Jalan Desa Tanjung Kemuning Kec Belitang Kec Belitang II Kab OKU Timur;
- Bahwa terdakwa sedang duduk di simpang Jalan Desa Tanjung Kemuning Kec Belitang Kec Belitang II Kab OKU Timur karena sedang mengobrol dan menunggu seseorang yang akan membeli shabu kemudian setelah terdakwa bertemu dengan orang yang akan membeli shabu yang jaraknya cukup jauh dan pada saat orang tersebut turun dari motor kemudian datang polisi yang menangkap terdakwa, kemudian orang tersebut langsung melarikan diri dan tidak tertangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastik didalam dompet kecil warna merah ditangan kanan terdakwa, serta uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam lalu pada saat dirumah terdakwa ditemukan 6 (enam) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan didalam dompet motifmbunga dimasuka dalam kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah skop plastik, 3 (tiga) bal plastik klip bening didalam kantong plasik tranparanwarna biru didinding rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Toni (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) ons dengan cara membeli seharga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun hutang terlebih dahulu dan membayarnya dengan cara setoran;
- Bahwa terdakwa telah menjual shabu sebanyak 4 (empat) kantong sedang yang dijual ke kabupaten OKI dan 1 (satu) kantong seharga Rp, 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayar 1 (satu) kantong kemudian 3 (tiga) paket kecil terdakwa jual dari Desa perpaket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lagi sudah diberikan teman secara cuma-cuma;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari 1 (satu) kantong shabu tersebut sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2773/NNF/2020 pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : I MADE SWERTA, S.Si.,M.Si serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL, Drs.KUNCARA YUNIADI,M.M, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 51,21 gram (untuk pemeriksaan laboratoris) Pada Tabel 01 dan Urine Pada Tabel 02 milik terdakwa An Alisun Als Lisun Bin Arudin mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 51,21 gram, yang mengandung *Metamfetamina* berupa kristal-kristal putih (sabu-sabu) tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang telah menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta



Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Alisun als Lisun Bin Arudin yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib, di simpang Jalan Desa Tanjung Kemuning Kec Belitang Kec Belitang II Kab OKU Timur;

Menimbang, bahwa terdakwa sedang duduk di simpang Jalan Desa Tanjung Kemuning Kec Belitang Kec Belitang II Kab OKU Timur karena sedang mengobrol dan menunggu seseorang yang akan membeli shabu kemudian setelah terdakwa bertemu dengan orang yang akan membeli shabu yang jaraknya cukup jauh dan pada saat orang tersebut turun dari motor kemudian datang polisi yang menagkap terdakwa, kemudian orang tersebut langsung melarikan diri dan tidak tertangkap;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastik didalam dompet kecil warna merah ditangan kanan terdakwa, serta uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam lalu pada saat dirumah terdakwa ditemukan 6 (enam) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan didalam dompet motif bunga dimasuka dalam kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah skop plastik, 3 (tiga) bal plastik klip bening didalam kantong plastik transparan warna biru didinding rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Toni (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) ons dengan cara membeli seharga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun hutang terlebih dahulu dan membayarnya dengan cara setoran;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual shabu sebanyak 4 (empat) kantong sedang yang dijual ke kabupaten OKI dan 1 (satu) kantong seharga Rp, 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayar 1 (satu) kantong kemudian 3 (tiga) paket kecil terdakwa jual dari Desa perpaket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lagi sudah diberikan teman secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari 1 (satu) kantong shabu tersebut sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2773/NNF/2020 pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : I MADE SWERTA, S.Si.,M.Si serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL, Drs.KUNCARA YUNIADI,M.M, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 51,21 gram (untuk pemeriksaan laboratoris) Pada Tabel 01 dan Urine Pada Tabel 02 milik terdakwa An Alisun Als Lisun Bin Arudin mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 51,21 gram, yang mengandung *Metamfetamina* berupa kristal-kristal putih (sabu-sabu) tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Narkoba;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta



Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual / membeli, Narkotika Golongan I jenis sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual / membeli narkotika golongan I dalam bentuk sabu-sabu tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan 'menjual' dan diketahui pula narkotika jenis sabu-sabu merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah : 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 51,21 (lima puluh satu koma dua puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, diketahui barang bukti narkotika baik berupa sabu berat brutonya melebihi 5 (lima) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empatbelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 57,81 (lima puluh tujuh koma delapan puluh satu) gram, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buahkotak plastic warna hitam, 3 (tiga) bal plastic klip bening, 1 (satu) buah bong kantong plastic transparan warna biru, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan 100 ribu rupiah, 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna hitam IMEI : 356805/07/751997/5, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alisun als Lisun Bin Arudin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 57,81 (lima puluh tujuh koma delapan puluh satu) gram;
 - 2 (dua) buah sekop plastic;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet motif bunga;
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam;
 - 3 (tiga) bal plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah bong kantong plastic transparan warna biru;
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan 100 ribu rupiah;
 - 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna hitam IMEI : 356805/07/751997/5;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H, Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yessi Oktarina, S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bta